



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN  
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
NOMOR : PER-08/MBU/2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-05/MBU/2007  
TENTANG PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA  
DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/2013, yang dananya berasal dari penyisihan sebagian laba BUMN;
  - b. bahwa PKBL sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan implementasi salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, sedangkan pembiayaan yang berasal dari penyisihan sebagian laba BUMN merupakan salah satu pilihan sumber pembiayaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 88 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003;
  - c. bahwa pembiayaan PKBL yang dananya berasal dari penyisihan sebagian laba BUMN sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, telah menimbulkan permasalahan akuntansi di BUMN;
  - d. bahwa selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, terdapat perkembangan regulasi di bidang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa setiap perseroan terbatas sebagai subyek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus dianggarkan (dibiayakan) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
  - e. bahwa memperhatikan hal-hal tersebut di atas, agar pelaksanaan PKBL oleh BUMN dapat dilakukan sesuai dengan sistem akuntansi dan sekaligus menyesuaikan sumber pembiayaan dengan perkembangan regulasi, maka perlu melakukan penataan kembali terhadap pelaksanaan PKBL khususnya mengenai sumber pembiayaan, yaitu dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, huruf d, dan e tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri BUMN tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Peraturan.../26



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-05/MBU/2007 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN.**

**Pasal I**

Ketentuan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/2013, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7 diubah, sehingga Pasal 1 menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
3. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
5. Menteri adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

6. Program ...../3/15





MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN.
  7. Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN.
  8. Dihapus.
  9. Dihapus.
  10. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
  11. Mitra Binaan adalah Usaha Kecil yang mendapatkan pinjaman dari Program Kemitraan.
  12. BUMN Pembina adalah BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL.
  13. Koordinator BUMN Pembina adalah BUMN yang ditunjuk oleh Menteri untuk mengkoordinasikan BUMN Pembina di dalam suatu provinsi tertentu.
  14. BUMN Penyalur adalah BUMN Pembina yang menyalurkan Dana Program Kemitraan milik BUMN Pembina lain berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran.
  15. Lembaga Penyalur adalah badan usaha selain BUMN atau lembaga bukan badan usaha yang melakukan kerjasama dengan BUMN Pembina dalam menyalurkan pinjaman Dana Program Kemitraan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran.
  16. Unit Program Kemitraan dan Program BL adalah unit organisasi khusus yang mengelola Program Kemitraan dan Program BL yang merupakan bagian dari organisasi BUMN Pembina yang berada dibawah pengawasan seorang direksi.
  17. Beban Operasional adalah beban pelaksanaan operasi unit Program Kemitraan dan Program BL diluar beban pegawai yang dananya berasal dari dana Program Kemitraan dan Program BL.
  18. Beban Pembinaan adalah beban kegiatan bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan mitra binaan menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
  19. Kualitas pinjaman adalah status kondisi pinjaman yang terdiri dari pinjaman lancar, pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman macet.
  20. Pemulihan pinjaman adalah usaha untuk memperbaiki kualitas pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman macet agar menjadi lebih baik kategorinya.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diubah, dan Pasal 9 ayat (4) dihapus, serta menambah satu ayat setelah ayat (6) menjadi ayat (7), sehingga Pasal 9 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 9

- (1) Dana Program Kemitraan bersumber dari :
  - a. Anggaran perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya, maksimal 2% dari laba bersih tahun sebelumnya, dan bagi BUMN yang tidak memperoleh laba, besarnya ditetapkan tanpa memperhatikan prosentase tertentu dari laba bersih;
  - b. Saldo dana Program Kemitraan yang berasal dari penyisihan sebagian laba BUMN yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2012;
  - c. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional;
  - d. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.
- (2) Dana Program BL bersumber dari :
  - a. Anggaran perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya, maksimal 2% dari laba bersih tahun sebelumnya, dan bagi BUMN yang tidak memperoleh laba, besarnya ditetapkan tanpa memperhatikan prosentase tertentu dari laba bersih;

b. Saldo.../4/



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- b. Saldo dana Program BL yang berasal dari penyisihan sebagian laba BUMN yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2012;
  - c. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program BL yang masih tersisa dari dana Program BL tahun sebelumnya, apabila ada.
- (3) Besarnya alokasi dana Program Kemitraan dan Program BL yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh :
- a. Menteri untuk Perum;
  - b. RUPS untuk Persero;
  - c. Dewan Komisaris untuk Persero Terbuka.
- (4) Dihapus.
- (5) Dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disetorkan ke rekening dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pembukuan dana Program Kemitraan dan Program BL yang dananya bersumber dari penyisihan laba setelah pajak tetap dilaksanakan secara terpisah dari pembukuan BUMN Pembina.
- (7) Pembukuan dana Program Kemitraan dan Program BL yang dananya bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya, dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pembukuan perusahaan.
3. Menambah satu pasal antara Pasal 9 dengan Pasal 10 menjadi Pasal 9A, sehingga Pasal 9A berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 9A

Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL baik dananya bersumber dari saldo penyisihan laba setelah pajak maupun dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya dapat disalurkan secara bersamaan, namun pelaporannya dilakukan secara terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dan ayat (7).

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf a diubah, dan Pasal 11 ayat (2) huruf e angka 7 dihapus, sehingga Pasal 11 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 11

- (1) Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk:
- a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
  - b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dan rekanan usaha Mitra Binaan;
  - c. Beban Pembinaan:
    - 1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
    - 2) Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;
    - 3) Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.

(2) Dana.../5/





**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

(2) Dana Program BL :

- a. Dana Program BL yang tersedia setiap tahun terdiri dari saldo kas awal tahun, biaya yang dialokasikan, pendapatan bunga jasa giro dan/atau deposito yang terealisasi serta pendapatan lainnya.
  - b. Dihapus.
  - c. Dihapus.
  - d. Apabila pada akhir tahun terdapat sisa kas dana Program BL BUMN Pembina dan BUMN Peduli, maka sisa kas tersebut menjadi saldo kas awal tahun dana Program BL tahun berikutnya.
  - e. Ruang lingkup bantuan Program BL BUMN Pembina :
    - 1) Bantuan korban bencana alam;
    - 2) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
    - 3) Bantuan peningkatan kesehatan;
    - 4) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
    - 5) Bantuan sarana ibadah;
    - 6) Bantuan pelestarian alam;
    - 7) Dihapus;
    - 8) Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.
  - f. Dihapus.
5. Ketentuan Pasal II Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013, diubah, sehingga Pasal II menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tahun buku 2013, dengan ketentuan kegiatan BL BUMN Peduli yang telah diprogramkan sampai dengan tahun 2012, dapat terus dilaksanakan sepanjang anggaran yang sudah direncanakan sampai dengan tahun 2012 masih tersedia, dengan tetap mengacu pada ketentuan mengenai Program BL BUMN Peduli sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007.

**Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 September 2013

**MENTERI  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd.

**DAHLAN ISKAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Hambra

NIP. 19681010 199603 1 001